



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368
Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/4195/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK ISLAM BUNAYYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- :
 - a. Bawa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK ISLAM BUNAYYA** dari Quinta Rosevina Saleh. SE selaku Kepala Lembaga Nomor : 159/TKI-BNY/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
 - c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Utara** Nomor : 062/IGTKI-SU/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM BUNAYYA ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat

- :
 - 1. Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
 - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- TK ISLAM BUNAYYA**
- Nama : **TK ISLAM BUNAYYA**
Alamat : Jl. Padat Karya Gg Pelangi RT 08
Sempaja
Tahun Berdiri : 2001
NSS/NPSN : 002.1660.06.026/30406076
Akreditasi : B
Penanggung Jawab/Pimpinan : Ir. H. Husni Muttaqin
Kepala Lembaga : Quinta Rosevina Saleh, SE
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK ISLAM BUNAYYA** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan " YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM NURUL HAQ dengan Akta Notaris Abdul Rafi'i, S.H, M.Kn Nomor : 126 Tanggal 20 Mei 2013.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 15 November 2017



Drs. H. Ahmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda